



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG SISTEM KADERISASI



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 08/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

SISTEM KADERISASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi C Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII GP Ansor Tahun 2020 Nomor: 09/KONBES-XX/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam menjalankan sistem kaderisasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

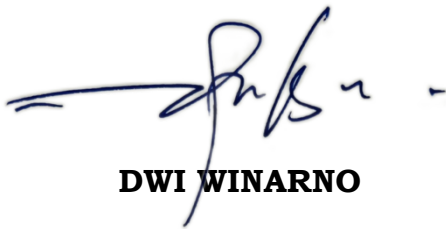
Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
SISTEM KADERISASI
NOMOR: 08/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi;
3. Pimpinan bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan.
4. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
5. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan;
6. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terukur, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tahapan dan metode tertentu, dalam rangka menciptakan kader yang sesuai dengan nilai, prinsip, dan cita-cita organisasi.
7. Pendidikan kader adalah usaha sadar dan kegiatan terencana untuk meningkatkan militansi, kualitas, dan potensi kader dengan menanamkan ideologi, membentuk dan memperkuat karakter, membangun nilai dan akhlaqul karimah, meningkatkan kapasitas keorganisasian, menguatkan kepedulian dan daya kritis, serta memperkuat kapasitas kepemimpinan untuk mewujudkan kemaslahatan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
8. Pelatihan kader adalah kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader dengan memperkuat kapasitas, kompetensi, ketrampilan, dan profesionalitas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan diri kader, organisasi, dan masyarakat.
9. Sistem kaderisasi adalah satu kesatuan aturan dan tata cara pelaksanaan kaderisasi GP Ansor yang berlaku secara nasional.

10. Paradigma transformatif adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perubahan individual, penguatan daya kritis, dan perubahan sosial.
11. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku serta pelatihan-pelatihan pengembangan kader lainnya.
12. Kaderisasi informal adalah kaderisasi yang dilakukan di luar jalur pendidikan kader formal baik melalui pendampingan ataupun praktek lapangan.
13. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilakukan langsung melalui penugasan dalam kegiatan dan kepengurusan organisasi serta dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.
14. Pelaksana adalah pelaksana keseluruhan tahapan kaderisasi yaitu pimpinan di tiap-tiap tingkat.
15. Dewan kaderisasi adalah dewan yang merumuskan kebijakan strategis kaderisasi.
16. Tim instruktur adalah tim yang mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang tertentu.
17. Penerimaan anggota adalah kegiatan menerima pendaftaran, meneliti calon anggota, mendata anggota, dan mendampingi anggota untuk siap terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
18. Pelatihan kepemimpinan dasar, selanjutnya disingkat PKD, adalah pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat pimpinan ranting atau desa/kelurahan dan pimpinan anak cabang atau kecamatan.
19. Pelatihan kepemimpinan lanjutan, selanjutnya disingkat PKL, adalah pendidikan kader jenjang menengah dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten/kota.
20. Pelatihan kepemimpinan nasional, selanjutnya disingkat PKN, adalah pendidikan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkat pimpinan wilayah atau provinsi dan Pimpinan Pusat atau nasional.
21. Pendidikan dan pelatihan dasar Banser, selanjutnya disingkat Diklatsar, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang awal kader Banser.
22. Kursus Banser lanjutan, selanjutnya disingkat Susbalan, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang menengah kader Banser.
23. Kursus Banser pimpinan, selanjutnya disingkat Susbanpim, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang tertinggi kader Banser.
24. Latihan instruktur, selanjutnya disingkat LI, adalah pelatihan untuk mencetak instruktur bersertifikasi yang bertugas mengorganisasi dan memfasilitasi PKD, Diklatsar, PKL, Susbalan, PKN, dan Susbanpim.
25. Materi pokok adalah materi-materi utama yang wajib ada dalam pendidikan dan pelatihan kader sesuai jenjang yang ditentukan.
26. Materi penunjang adalah materi pendidikan dan pelatihan di luar materi pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan realitas daerahnya.

27. Pendekatan pedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada indoktrinasi dan relasi satu arah.
28. Pendekatan andragogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber belajar.
29. Pelatihan partisipatif adalah pelatihan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
30. Metode adalah seperangkat cara pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kader.
31. Media adalah sarana dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan kader.
32. Sertifikasi pendidikan dan pelatihan kader adalah ukuran kualitatif berdasarkan standar kompetensi *output* pada suatu pendidikan kader atau pelatihan kader.
33. Pendampingan kader adalah aktivitas membina, mengarahkan, dan memberi penugasan kepada individu atau kelompok kader agar terlibat dalam organisasi secara konsisten dan sadar.
34. Pengembangan kader adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kapasitas kekaderan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi khusus yang dimiliki oleh kader.
35. Promosi dan distribusi kader adalah proses penempatan dan penyebaran kader pada posisi-posisi tertentu baik di internal organisasi maupun pada berbagai posisi strategis di berbagai bidang dan institusi lain.
36. Modul kaderisasi adalah serangkaian pedoman teknis dan tata cara dalam melaksanakan program kaderisasi serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan kader.
37. Dirosah adalah program kegiatan MDS Rijalul Ansor yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk memahami, mempelajari dan mengkaji materi-materi tentang Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah an Nahdliyah* secara lebih mendalam.
38. Dirosah ula adalah *dirosah* jenjang awal yang diorientasikan untuk melakukan introduksi MDS Rijalul Ansor dan ideologi Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah an Nahdliyah* untuk melahirkan anggota MDS Rijalul Ansor.
39. Klaster adalah kelompok pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Klaster Pimpinan Organisasi.
40. Wilayah khidmah adalah luas cakupan atau ruang lingkup yang membatasi kewenangan kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan tingkat teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis, dan/atau pengembangan organisasi.
41. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, disingkat PMII, adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 17 April 1960 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
42. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, adalah organisasi pelajar yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi ini ditujukan sebagai pedoman bagi pimpinan di seluruh tingkat dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif, dan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
- (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hakikat dan tujuan kaderisasi;
 - b. falsafah dan paradigma kaderisasi;
 - c. bentuk-bentuk kaderisasi;
 - d. pelaksana kaderisasi;
 - e. tahapan kaderisasi; dan
 - f. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV HAKIKAT DAN TUJUAN KADERISASI

Pasal 4

Hakikat kaderisasi adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai dan ideologi, menguatkan karakter dan militansi, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan potensi dan kecakapan, serta membangun kapasitas gerakan pada diri kader untuk mempertinggi harkat martabat diri dan meneruskan cita-cita dan perjuangan organisasi.

Pasal 5

Kaderisasi bertujuan untuk:

- a. membentuk kader yang militan-ideologis, berkarakter, berdedikasi, dan berintegritas tinggi;
- b. membentuk kader yang memiliki kecakapan mengelola organisasi dan profesional dalam bidang-bidang tertentu; dan
- c. membentuk kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan gerakan demi meneruskan cita-cita organisasi dan perjuangan para ulama Nahdlatul Ulama.

BAB V FALSAFAH DAN PARADIGMA KADERISASI

Pasal 6

Falsafah kaderisasi GP Ansor adalah membentuk seseorang supaya mewarisi ideologi, visi, misi, dan semangat juang organisasi yang sama untuk menjamin keberlangsungan organisasi, meneruskan tujuan organisasi, dan perjuangan Nahdatul Ulama untuk berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *ahlusunnah wal jamaa'ah an nahdliyah*, serta menjadikan organisasi sebagai sarana pembelajaran dan perkembangan kader GP Ansor.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paradigma kaderisasi yang dikembangkan adalah paradigma transformatif.
- (2) Paradigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti mengupayakan peningkatan kapasitas, profesionalitas, daya kritis, dan militansi kader

BAB VI BENTUK-NENTUK KADERISASI

Pasal 8

Bentuk-bentuk kaderisasi GP Ansor terdiri dari:

- a. kaderisasi formal;
- b. kaderisasi informal; dan
- c. kaderisasi nonformal.

Pasal 9

- (1) Kaderisasi formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pendidikan dan pelatihan pengembangan kader lainnya.
- (2) Kaderisasi informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pelatihan-pelatihan khusus pendampingan dan praktek lapangan.
- (3) Kaderisasi nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan langsung melalui penugasan dalam kepengurusan pimpinan organisasi, kepanitiaan kegiatan, dan keterlibatan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.

BAB VII PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKN, Susbanpim, Suspelat II, latihan instruktur II, latihan instruktur III, dan program pengembangan kader;
 - b. pimpinan wilayah bertugas dan berwenang menyelenggarakan latihan instruktur I, Suspelat I, dan program pengembangan kader;
 - c. pimpinan cabang bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKL, PKD, Susbalan, Diklatsar, Diklatsus, dan program pengembangan kader;
 - d. pimpinan anak cabang bertugas dan berwenang menyelenggarakan penerimaan anggota, PKD, Diklatsar, dan program pengembangan kader; dan
 - e. pimpinan ranting bertugas dan berwenang menyelenggarakan penerimaan anggota dan program pengembangan kader.

Pasal 11

- (1) Program kaderisasi dikoordinir oleh pejabat ketua di tingkat Pimpinan Pusat atau wakil ketua di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang membidangi kaderisasi.
- (2) Bidang kaderisasi di tiap tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memetakan potensi kaderisasi;
 - b. merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi;
 - c. menyelenggarakan program kaderisasi;
 - d. mendinamisasi kerja kaderisasi; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi kinerja kaderisasi, seluruh pengurus harus terlibat dalam program kaderisasi.
- (2) Keterlibatan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan bidang kerjanya.

Bagian Kedua Dewan Kaderisasi

Pasal 13

- (1) Dewan kaderisasi merupakan wadah untuk merumuskan kebijakan strategis bidang kaderisasi.
- (2) Dewan kaderisasi dibentuk dan disahkan pada tingkat Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan kaderisasi terdiri dari para instruktur kaderisasi Ansor, Banser, dan MDS Rijalul Ansor.
- (4) Dewan kaderisasi dipimpin oleh ketua bidang kaderisasi Pimpinan Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai dewan kaderisasi selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

Bagian Ketiga Instruktur Kaderisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi, Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang diharuskan membentuk tim instruktur.

Pasal 15

- (1) Tim instruktur terdiri dari tim instruktur nasional, tim instruktur wilayah, dan tim instruktur cabang.
- (2) Keanggotaan tim instruktur disahkan dengan surat keputusan tentang pengesahan susunan tim instruktur oleh pimpinan di tiap-tiap tingkat atau setingkat di atasnya.
- (3) Masa kerja tim instruktur mengikuti masa khidmah kepengurusan yang sesuai tingkatannya dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (4) Tim instruktur dapat dirubah dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2 Tim Instruktur Nasional

Pasal 16

Tim instruktur nasional dibentuk dan disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan surat keputusan tentang pengesahan susunan tim instruktur nasional.

Pasal 17

- (1) Tim instruktur nasional dipimpin oleh seorang ketua bidang kaderisasi yang ditunjuk Ketua Umum Pimpinan Pusat dan didampingi oleh seorang sekretaris dari unsur sekretaris jenderal yang membidangi kaderisasi.
- (2) Tim instruktur nasional beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengurus Pimpinan Pusat, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan Pimpinan Pusat, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus jenjang kaderisasi tertinggi;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur minimal latihan instruktur II; dan
 - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisasi dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

Tim instruktur nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Paragraf 3 Tim Instruktur Wilayah

Pasal 19

Tim instruktur wilayah dibentuk dan disahkan oleh pimpinan wilayah dengan surat keputusan tentang pengesahan susunan tim instruktur wilayah.

Pasal 20

- (1) Tim instruktur wilayah dipimpin oleh wakil ketua pimpinan wilayah yang membidangi kaderisasi.
- (2) Tim instruktur wilayah beranggotakan sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengurus pimpinan wilayah, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan pimpinan wilayah, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus jenjang kaderisasi tertinggi;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui latihan instruktur II; dan
 - d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Tim instruktur wilayah berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKD, Diklatsar, PKL, dan Susbalan.

Pasal 22

Tim instruktur wilayah bertugas:

- a. membantu bidang kaderisasi pimpinan wilayah dalam memetakan potensi kaderisasi di wilayah khidmahnya;
- b. membantu bidang kaderisasi pimpinan wilayah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi di wilayah khidmahnya;
- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi tim instruktur cabang;
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader serta pelatihan-pelatihan lain di wilayah khidmahnya;
- e. membantu bidang kaderisasi pimpinan wilayah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah khidmahnya; dan
- f. membantu bidang kaderisasi pimpinan wilayah dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kader pasca pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 23

Tim instruktur wilayah bertanggung jawab kepada ketua pimpinan wilayah.

Paragraf 4 Tim Instruktur Cabang

Pasal 24

Tim instruktur cabang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan cabang serta disahkan oleh pimpinan cabang dengan surat keputusan tentang pengesahan susunan tim instruktur cabang.

Pasal 25

- (1) Tim instruktur cabang dipimpin oleh wakil ketua pimpinan cabang yang membidangi kaderisasi.
- (2) Tim instruktur cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari pengurus pimpinan cabang, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan pimpinan cabang, dengan syarat:
 - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
 - b. telah lulus jenjang kaderisasi menengah;
 - c. sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui latihan instruktur I; dan

- d. memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Tim instruktur cabang berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKD dan Diklatsar.

Pasal 27

Tim instruktur cabang bertugas:

- a. membantu bidang kaderisasi pimpinan cabang dalam memetakan potensi kaderisasi di wilayah khidmahnya;
- b. membantu bidang kaderisasi pimpinan cabang dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada wilayah khidmahnya;
- c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader serta pelatihan-pelatihan lain di wilayah khidmahnya;
- d. membantu bidang kaderisasi pimpinan cabang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah khidmahnya; dan
- e. membantu bidang kaderisasi pimpinan cabang dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kader pasca pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 28

Tim instruktur cabang bertanggung jawab kepada ketua pimpinan cabang.

Paragraf 5 Aturan Khusus

Pasal 29

- (1) Jika tim instruktur pada suatu daerah belum terbentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh tim instruktur pimpinan satu tingkat di atasnya atau tim instruktur dari daerah terdekat.
- (2) Bagi pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang sudah membentuk tim instruktur diharapkan melakukan penyesuaian dengan aturan ini.
- (3) Dalam kondisi tertentu dapat dibentuk tim instruktur gabungan dari dua atau lebih pimpinan setingkat pada zona tertentu.

BAB VIII TAHAPAN KADERISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Proses kaderisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerimaan anggota;
- b. pendidikan dan pelatihan kader;
- c. pengembangan kader; dan
- d. promosi dan distribusi kader.

Bagian Kedua Penerimaan Calon Anggota

Pasal 31

Penerimaan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penelitian, yaitu tahap mengenali dan meneliti latar belakang, motivasi dan profil calon anggota organisasi;
- b. tahap pendampingan, yaitu tahap memotivasi, memelihara hubungan dan penyertaan anggota baru dalam kegiatan-kegiatan organisasi; dan
- c. tahap pendataan, yaitu tahap mendata keanggotaan dan memberikan nomor induk anggota dalam sistem aplikasi pendataan keanggotaan kepada calon anggota yang telah resmi masuk menjadi anggota organisasi dan akan diterbitkan kartu tanda anggota berbentuk fisik atau dokumen elektronik setelah yang bersangkutan lulus PKD.

Pasal 32

- (1) Penerimaan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh pimpinan ranting atau pimpinan anak cabang.
- (2) Dalam keadaan tertentu penerimaan anggota dapat dilaksanakan oleh pimpinan cabang.

Pasal 33

Penerimaan anggota dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap daerah.

Pasal 34

Dalam proses penerimaan anggota, pengurus di tiap-tiap tingkat wajib melibatkan Banser dan perangkat departementasi, serta harus membangun sinergi dengan perangkat organisasi lain di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 35

Ketentuan tentang keanggotaan, syarat menjadi anggota, pendataan anggota dan pemberian kartu tanda anggota merujuk pada Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi tentang Sistem Aplikasi Pendataan Anggota.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kader

Paragraf 1 Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 36

Jenjang pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, terdiri dari:

- a. pelatihan kepemimpinan dasar (PKD);
- b. pelatihan kepemimpinan lanjutan (PKL); dan
- c. pelatihan kepemimpinan nasional (PKN).

Pasal 37

- (1) Jenjang pendidikan dan pelatihan kader Banser terdiri dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar);
 - b. kursus Banser lanjutan (Susbalan); dan
 - c. kursus Banser pimpinan (Susbanpim).
- (2) Pendidikan dan pelatihan khusus (Diklatsus) kader Banser terdiri dari:
 - a. Corps Provost Banser (CPB);
 - b. Densus 99;
 - c. Banser Siaga Bencana (Bagana);
 - d. Banser Protokoler;
 - e. Banser Relawan Kebakaran (Balakar);
 - f. Banser Lalu Lintas (Balantas); dan
 - g. Banser Maritim (Baritim).
- (3) Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan kader khusus Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna.

Pasal 38

Jenjang pendidikan dan pelatihan tim instruktur terdiri dari:

- a. latihan instruktur I;
- b. latihan instruktur II; dan
- c. latihan instruktur III.

Pasal 39

- (1) Jenjang pendidikan dan pelatihan tim instruktur Banser terdiri dari:

- a. kursus pelatih I;
 - b. kursus pelatih II; dan
 - c. kursus pelatih III.
- (2) Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan tim instruktur Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna.

Pasal 40

- (1) PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor.
- (2) PKD diorientasikan untuk melakukan doktrinasi ideologi, visi, misi, dan semangat juang organisasi kepada anggota baru.
- (3) PKD diselenggarakan oleh pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang.
- (4) PKD dapat diselenggarakan oleh gabungan pimpinan cabang klaster tiga di provinsi yang sama.
- (5) PKD dapat diselenggarakan oleh gabungan pimpinan anak cabang di kabupaten/kota yang sama.
- (6) Peserta PKD adalah anggota yang telah direkrut oleh pimpinan ranting, pimpinan anak cabang, atau pimpinan cabang.
- (7) Hasil dari PKD adalah lahirnya kader organisasi.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan PKD dapat digabungkan dengan Diklatsar dengan sebutan Diklat terpadu dasar (DTD).
- (2) DTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh pimpinan cabang klaster tiga dan pimpinan cabang di luar negeri.

Pasal 42

Penyelenggaraan PKD dapat digabungkan dengan dirosah ula dengan sebutan PKD dan dirosah ula.

Pasal 43

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang lanjutan dalam sistem kaderisasi.
- (2) PKL diarahkan untuk pengembangan kemampuan keorganisasian dan pengorganisasian.
- (3) PKL diselenggarakan oleh pimpinan cabang.
- (4) PKL dapat diselenggarakan oleh gabungan pimpinan cabang klaster tiga di provinsi yang sama.
- (5) Peserta PKL adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKD sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh pimpinan anak cabang atau pimpinan cabang daerah asal peserta.

- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari badan otonom IPNU dan/atau PMII yang belum lulus PKD GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang menengah/lanjutan di badan otonom tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (7) Jika dipandang perlu, Pimpinan Pusat atau pimpinan wilayah dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKL.
- (8) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman; dan
 - b. kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi.
- (9) Hasil dari PKL adalah lahirnya kader pemimpin organisasi.

Pasal 44

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi.
- (2) PKN diarahkan untuk penguatan kapasitas gerakan.
- (3) PKN diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Peserta PKN adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh pimpinan cabang atau pimpinan wilayah daerah asal peserta.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari badan otonom IPNU dan/atau PMII yang belum lulus PKL GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang tertinggi di badan otonom tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang.
- (6) Jika dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKN.
- (7) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman; dan
 - b. kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi.
- (8) Hasil dari PKN adalah lahirnya kader pemimpin gerakan.

Pasal 45

- (1) Latihan instruktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat dasar.
- (2) Latihan instruktur I diselenggarakan oleh pimpinan wilayah.
- (3) Peserta latihan instruktur I adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat

dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh pimpinan cabang daerah asal peserta.

- (4) Hasil dari latihan instruktur I adalah tim instruktur cabang yang memiliki sertifikasi untuk menjadi instruktur pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang PKD dan Diklatsar di luar materi kebanseran.

Pasal 46

- (1) Latihan instruktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat menengah.
- (2) Latihan instruktur II diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Peserta latihan instruktur II adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh pimpinan wilayah daerah asal peserta.
- (4) Hasil dari latihan instruktur II adalah tim instruktur wilayah yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKL dan Susbalan di luar materi kebanseran.

Pasal 47

- (1) Latihan instruktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat ahli.
- (2) Latihan instruktur III diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Peserta latihan instruktur III adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan salinan fisik atau dokumen elektronik sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari pimpinan yang berwenang dan direkomendasikan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Hasil dari latihan instruktur III adalah tim instruktur nasional yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKN dan Susbanpim di luar materi kebanseran.

Paragraf 2

Pendekatan dan Metode Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 48

Pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dilaksanakan dengan menggunakan gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi.

Pasal 49

- (1) Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKD adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi, dengan pendekatan pedagogi lebih dominan.

- (2) Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKL dan PKN adalah gabungan antara pendekatan pedagogi dan andragogi secara seimbang.
- (3) Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam latihan instruktur I, latihan instruktur II, dan latihan instruktur III adalah pendekatan andragogi dengan model pelatihan partisipatif yang menjadikan pengalaman sebagai sumber belajar.

Pasal 50

Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pendidikan dan pelatihan kader diselenggarakan dengan metode-metode yang mendukung bagi pencapaian tujuan kaderisasi secara umum.

Pasal 51

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri dari:

- a. ceramah;
- b. curah pendapat;
- c. diskusi;
- d. *focus group discussion* (FGD);
- e. permainan dan dinamika kelompok;
- f. penugasan;
- g. studi kasus;
- h. praktek;
- i. rihlah/pengamatan lapangan; dan
- j. pengamatan proses.

Pasal 52

- (1) Pilihan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan peserta.
- (2) Tim instruktur diperkenankan menambah dan/atau mengembangkan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta serta perkembangan sosial setempat.

Paragraf 3

Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 53

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan kader pada dasarnya terdiri dari empat kategori, yaitu:
 - a. materi penguatan, ideologi, visi, dan misi organisasi;
 - b. materi pengembangan kemampuan keorganisasian;
 - c. materi penguatan kapasitas gerakan; dan
 - d. materi keinstrukturan.

- (2) Materi-materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sedemikian rupa dalam struktur materi untuk setiap jenjang.

Pasal 54

Struktur materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) disusun berdasarkan orientasi pada setiap jenjang.

Pasal 55

- (1) Materi pokok pada PKD terdiri dari:
- a. orientasi pengkaderan;
 - b. *ahlusunnah wal jama'ah* I;
 - c. dalil-dalil amaliyah dan tradisi keagamaan NU;
 - d. keindonesiaan dan kebangsaan;
 - e. kenahdlatululamaan I;
 - f. keansoran I;
 - g. organisasi dan kepemimpinan;
 - h. pengenalan peraturan organisasi GP Ansor;
 - i. literasi digital;
 - j. rencana kerja tindak lanjut; dan
 - k. pembaiatan.
- (2) Materi pokok DTD terdiri dari:
- a. orientasi pendidikan/pengkaderan;
 - b. *ahlusunnah wal jama'ah* I;
 - c. dalil-dalil amaliyah dan tradisi keagamaan NU;
 - d. keindonesiaan dan wawasan kebangsaan;
 - e. kenahdlatululamaan I;
 - f. keansoran dan pengenalan peraturan GP Ansor;
 - g. organisasi dan kepemimpinan;
 - h. kebanseran dan pengenalan peraturan organisasi Banser;
 - i. teknik pengamanan;
 - j. peraturan baris berbaris (PBB);
 - k. tata upacara bendera (TUB);
 - l. tata administrasi dan digitalisasi;
 - m. kesehatan lapangan;
 - n. karakter mental, pembentukan kerja sama, dan *outbound*;
 - o. caraka malam, latihan berganda, dan pendadakan; dan
 - p. rencana kerja tindak lanjut.
- (3) Materi pokok PKD dan dirosah ula adalah materi pokok PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tambahan pendalaman pada materi-materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 56

Materi pokok pada PKL terdiri dari:

- a. orientasi pengkaderan;

- b. *ahlusunnah wal jama'ah* II (perspektif Aswaja dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan);
- c. kenahdlatululamaan II;
- d. keansoran II;
- e. krisis Aswaja dan tantangan NU/GP Ansor;
- f. peta ideologi dan gerakan;
- g. analisis *stakeholder*;
- h. kepemimpinan efektif dan manajemen organisasi;
- i. pengambilan keputusan dan pemecahan masalah;
- j. kerjasama dan *networking*;
- k. strategi kemandirian organisasi;
- l. strategi pemanfaatan media;
- m. rihlah;
- n. rencana kerja tindak lanjut; dan
- o. pembaiatan.

Pasal 57

Materi pokok pada PKN terdiri dari:

- a. orientasi pengkaderan;
- b. Islam dan tata dunia;
- c. Nahdlatul Ulama dan pergulatan politik nasional dan internasional;
- d. arah dan model perjuangan sosial GP Ansor;
- e. membedah peraturan dasar dan kelembagaan GP Ansor;
- f. analisis kekuatan endogen GP Ansor;
- g. *blueprint* visi dan misi GP Ansor;
- h. analisis politik dan intelijen;
- i. membangun jaringan dan strategi pengorganisasian;
- j. kepemimpinan GP Ansor;
- k. *action plan*: membangun proyek sosial;
- l. rihlah; dan
- m. pembaiatan.

Pasal 58

Materi pokok pada latihan instruktur I terdiri dari:

- a. sistem, falsafah, dan pendekatan PKD;
- b. *review* materi PKD;
- c. metode dan media PKD;
- d. manajemen PKD;
- e. evaluasi PKD;
- f. pengawasan kader setelah PKD; dan
- g. praktek instruktur PKD.

Pasal 59

Materi pokok pada latihan instruktur II terdiri dari:

- a. sistem, falsafah, dan pendekatan PKL;
- b. *review* materi PKL;

- c. metode dan media PKL;
- d. manajemen PKL;
- e. evaluasi PKL;
- f. pengawasan kader setelah PKL; dan
- g. praktek instruktur PKL.

Pasal 60

Materi pokok pada latihan instruktur III terdiri dari:

- a. sistem, falsafah, dan pendekatan PKN;
- b. *review* materi PKN;
- c. metode dan media PKN;
- d. manajemen PKN;
- e. evaluasi PKN;
- f. pengawasan kader setelah PKN; dan
- g. praktek instruktur PKN.

Pasal 61

- (1) Pemberian materi pelatihan dan pendidikan kader wajib mengikuti ketentuan mengenai materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60.
- (2) Pemberian materi pokok wajib dilakukan oleh instruktur yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3).
- (3) Isi setiap materi harus disampaikan secara tepat dan terfokus serta menggunakan bahan ajar sesuai pokok bahasan dan materi pendidikan dan pelatihan kader.
- (4) Dalam hal instruktur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pemberian materi pokok dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa kehadiran fisik atau tatap muka secara langsung dengan instruktur dengan ketentuan tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan materi yang diberikan.
- (5) Materi pokok yang dapat diberikan secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selain materi indoktrinasi yang membutuhkan tatap muka secara langsung.

Pasal 62

- (1) Selain materi-materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60, dapat ditambahkan materi muatan lokal atau materi pendukung lainnya.
- (2) Muatan lokal dan materi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan.
- (3) Muatan lokal dan materi pendukung harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan kader serta tidak boleh bertentangan dengan misi kaderisasi.

- (4) Penambahan materi lokal atau pendukung dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi materi-materi pokok.

Paragraf 4

Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 63

- (1) Setiap jenjang pendidikan dan pelatihan kader melakukan sertifikasi terhadap peserta.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat keputusan penetapan kelulusan peserta oleh pimpinan yang berwenang.
- (3) Ketentuan penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. peserta dinyatakan tidak lulus apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen dari keseluruhan jumlah kehadiran; dan
 - b. peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan di atas 75 (tujuh puluh lima) persen dari keseluruhan jumlah kehadiran.
- (4) Sertifikasi diberikan kepada peserta yang telah mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan kader secara penuh dan dinyatakan lulus berdasarkan penilaian dari instruktur.

Pasal 64

- (1) Sertifikasi ditandai dengan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan kader.
- (2) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh koordinator tim instruktur dan ketua umum atau ketua di tiap-tiap tingkat yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan kader.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir; dan
 - c. kualifikasi hasil.

Pasal 65

- (1) Sertifikat kelulusan PKN/Susbanpim merupakan persyaratan menjadi ketua umum dan pengurus Pimpinan Pusat serta ketua pimpinan wilayah.
- (2) Sertifikat kelulusan PKL/Susbalan merupakan persyaratan menjadi pengurus pimpinan wilayah dan ketua pimpinan cabang.
- (3) Sertifikat kelulusan PKD/Diklatsar/DTD merupakan persyaratan menjadi pengurus pimpinan cabang, ketua dan pengurus pimpinan anak cabang, serta ketua pimpinan ranting.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut tentang metode, materi, pokok bahasan, dan petunjuk pelaksanaan dari setiap jenjang kaderisasi diatur dalam modul kaderisasi.

Paragraf 5

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader

Pasal 67

Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kader dalam masa khidmah kepengurusannya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat menyelenggarakan 4 (empat) kali PKN, 4 (empat) kali Susbanpim, 2 (dua) kali latihan instruktur II, 2 (dua) kali Suspelat II, dan 1 (satu) kali latihan instruktur III;
- b. pimpinan wilayah menyelenggarakan 1 (satu) kali latihan instruktur I dan 1 (satu) kali Suspelat I;
- c. pimpinan cabang klaster satu menyelenggarakan 1 (satu) kali Diklatsus, 2 (dua) kali PKL dan 2 (dua) kali Susbalan;
- d. pimpinan cabang klaster dua menyelenggarakan 1 (satu) kali Diklatsus, 1 (satu) kali PKL dan 1 (satu) kali Susbalan;
- e. pimpinan cabang klaster tiga menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD, satu kali Diklatsar dan 1 (satu) kali Diklatsus gabungan;
- f. pimpinan cabang di luar negeri menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar;
- g. pimpinan anak cabang klaster satu menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar; dan
- h. pimpinan anak cabang klaster dua menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar.

Bagian Keempat

Pendampingan dan Pengembangan Kader

Paragraf 1

Pendampingan

Pasal 68

Pendampingan kader dilakukan untuk memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan yang bersifat mempengaruhi, mengajak, dan memberdayakan kader.

Pasal 69

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan oleh tim instruktur dan pimpinan setempat terhadap kelompok-kelompok kecil kader secara berkesinambungan.

Pasal 70

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah yang bersangkutan.

Pasal 71

Apabila karena sesuatu hal kader berpindah ke daerah lain, agar terjadi kesinambungan terhadap pendampingan dan kaderisasi kader yang bersangkutan, maka diatur sebagai berikut:

- a. kader yang bersangkutan melaporkan rencana kepindahannya kepada tim instruktur dan/atau pimpinan daerah asal;
- b. tim instruktur dan/atau pimpinan daerah asal, memberikan surat pengantar/keterangan kepada kader dimaksud untuk disampaikan kepada tim instruktur dan/atau pimpinan daerah tujuan;
- c. tim instruktur dan/atau pimpinan daerah asal, wajib memberitahukan dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab pendampingan kepada tim instruktur dan/atau pimpinan daerah tujuan kepindahan kader dimaksud; dan
- d. kader yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan surat pengantar/keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada tim instruktur dan/atau pimpinan daerah tujuan segera setibanya di daerah tujuan.

Paragraf 2 Pengembangan

Pasal 72

Orientasi pengembangan kader sebagai berikut:

- a. pengembangan kader yang diorientasikan untuk mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi;
- b. pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu; dan
- c. pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kapasitas digital kader dalam menjaring pengikut di dunia maya.

Pasal 73

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. kursus Aswaja;
- c. pelatihan kepemimpinan;
- d. pendidikan bela negara; dan/atau
- e. pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain yang sesuai kebutuhan.

Pasal 74

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan kecakapan hidup;
- b. pelatihan BMT;
- c. pelatihan pengembangan profesi; dan/atau
- d. pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain sesuai kebutuhan.

Pasal 75

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan dalam bentuk pembentukan komunitas digital, pelatihan literasi digital dan media sosial, pelatihan multimedia, dan bentuk lainnya.

Pasal 76

Pimpinan di setiap tingkat dapat merumuskan strategi, pendekatan, program, dan metode pendampingan dan pengembangan kader yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geososial setempat.

Pasal 77

Pimpinan di setiap tingkat wajib menyelenggarakan program pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kapasitas digital kader sebagaimana dimaksud dalam masa khidmat kepengurusannya sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan cabang menyelenggarakan 2 (dua) kali pelatihan;
- b. pimpinan anak cabang membentuk komunitas digital kader GP Ansor dengan jumlah anggota aktif sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di wilayah khidmahnya; dan
- c. pimpinan ranting mengikutsertakan anggotanya sebagai peserta pelatihan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di wilayah khidmahnya.

Bagian Kelima Promosi dan Distribusi Kader.

Pasal 78

- (1) Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader dalam kepengurusan.
- (2) Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kader-kader berdasarkan kapasitas kekaderan.
- (3) Kader yang telah lulus dalam suatu jenjang pendidikan dan pelatihan kader berhak dipromosikan dalam karir kepengurusan.

Pasal 79

- (1) Distribusi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada lembaga, instansi, maupun profesi tertentu sesuai dengan kapasitas kader dan kepentingan organisasi.
- (2) Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap tingkat Pimpinan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 80

- (1) Pimpinan di setiap tingkat berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kader berbentuk dokumen elektronik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir.

Pasal 81

- (1) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sesuai format laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Persuratan dan Penyusunan Laporan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan oleh ketua panitia/pelaksana paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir kepada pimpinan sesuai tingkatannya.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 82

- (1) Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap saat.
- (2) Pimpinan di setiap tingkat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap tiga bulan secara rutin.
- (3) Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan pimpinan anak cabang wajib melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan oleh pimpinan di tingkat bawahnya secara rutin.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan terhadap semua tahapan kaderisasi.

Pasal 83

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh bidang kaderisasi pimpinan di setiap tingkat.
- (2) Kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim instruktur pimpinan di tingkat masing-masing.

Pasal 84

- (1) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaporkan kepada ketua umum/ketua melalui rapat pleno atau rapat harian.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan program kaderisasi.

Pasal 85

- (1) Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pimpinan di tiap-tiap tingkat wajib membina, mengarahkan, dan/atau menyampaikan teguran secara lisan atau tertulis kepada pimpinan setingkat di bawahnya.
- (2) Jika pembinaan, pengarahan, dan/atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, maka pimpinan setingkat di atasnya dapat memberikan sanksi kepada pimpinan setingkat di bawahnya.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan melalui rapat pleno atau rapat harian pimpinan.

BAB XI KONDISI LUAR BIASA

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, pelaksanaan kaderisasi harus mengikuti peraturan dan protokol penanganan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), pimpinan di setiap tingkat dapat menyelenggarakan

- pendidikan dan pelatihan kader virtual yang diikuti oleh peserta tanpa kehadiran fisik atau tatap muka secara langsung.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kader virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKD, PKL, PKN. serta latihan instruktur I, latihan instruktur II, dan latihan instruktur III.
 - (3) Pemberian materi pokok pelatihan dan pendidikan kader virtual wajib mengikuti ketentuan mengenai materi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60.
 - (4) Pemberian materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instruktur yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3).
 - (5) Pemberian materi pokok dapat dilakukan dalam bentuk siaran langsung dan/atau siaran rekaman.
 - (6) Jadwal pemberian materi pokok dapat dilakukan secara terus menerus atau secara berselang.
 - (7) Pemberian materi pokok secara berselang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua minggu terhitung sejak pemberian materi pokok pertama;
 - (8) Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual untuk jenjang PKD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran anggota GP Ansor; dan
 - b. memiliki Surat Rekomendasi dari kader GP Ansor.
 - (9) Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual untuk jenjang selain PKD wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.
 - (10) Peserta pelatihan dan pendidikan kader virtual wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai syarat kelulusan dan pemberian sertifikasi;
 - (11) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah peserta telah mengikuti ujian, dinyatakan lulus, dan pembaiatan.
 - (12) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader virtual diatur lebih lanjut dalam peraturan Pimpinan Pusat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Kegiatan kaderisasi yang saat ini sedang berjalan tetap merupakan kaderisasi yang sah.
- (2) Pelaksanaan kaderisasi di semua tingkat pimpinan harus menyesuaikan dengan keputusan ini paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan organisasi ini ditetapkan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 89

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 9/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Sistem Kaderisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id